



Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Dalam Menghadapi Kekerasan Pada Pelaksanaan Kegiatan Jurnalistik Di Era Digital

Aldi Ferdiansyah¹, Fika Labuda Aziz², Evan Gustian³, Ayu Putriyana⁴, Mardhatillah⁵

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

¹aldiferdiansyah9111@gmail.com, ²fikalabudaaziz@gmail.com, ³Evanlinggau2019@gmail.com, ⁴aputriyana@unib.ac.id,

⁵mmardhatillah@unib.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola kerja wartawan dalam memperoleh, mengolah, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Perubahan tersebut memberikan kemudahan dalam kegiatan jurnalistik, tetapi juga meningkatkan risiko kekerasan terhadap wartawan, baik berupa kekerasan fisik, ancaman, intimidasi, doxing, peretasan, maupun serangan digital lainnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap wartawan dalam menghadapi kekerasan pada pelaksanaan kegiatan jurnalistik di era digital serta hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wartawan memperoleh perlindungan hukum melalui jaminan kemerdekaan pers, perlindungan profesi, mekanisme hak jawab dan hak koreksi, serta perlindungan dari tindak kekerasan berdasarkan hukum pidana. Pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa perkembangan bentuk kekerasan digital, kesulitan identifikasi pelaku, dan belum optimalnya koordinasi antara Dewan Pers, perusahaan pers, dan aparat penegak hukum. Perlindungan wartawan memerlukan penguatan penegakan hukum dan keamanan digital.

Kata Kunci : perlindungan hukum, kekerasan wartawan, era digital.

Abstract

The development of digital technology has transformed the way journalists gather, process, and disseminate information to the public. This transformation facilitates journalistic activities but also increases the risk of violence against journalists, including physical violence, threats, intimidation, doxing, hacking, and other forms of digital attacks. This study aims to analyze legal protection for journalists facing violence in the performance of journalistic activities in the digital era and the obstacles to its implementation. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The legal materials examined include the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 40 of 1999 concerning the Press, Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions, and Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. The findings indicate that journalists receive legal protection through guarantees of press freedom, professional protection, right of reply and right of correction mechanisms, and legal protection against acts of violence under criminal law. Its implementation continues to face obstacles, including the development of digital forms of violence, difficulties in identifying perpetrators, and suboptimal coordination among the Press Council, press companies, and law enforcement authorities. Strengthening journalist protection requires effective law enforcement and improved digital security.

Keywords : legal protection, Violence journalists, digital era.

PENDAHULUAN

Pers mempunyai kedudukan penting dalam kehidupan demokratis karena berfungsi sebagai sarana komunikasi masyarakat, penyebaran informasi, serta kontrol sosial terhadap penyelenggaraan kehidupan bernegara.¹ Kebebasan pers juga berkaitan erat dengan hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Jaminan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan hak kepada setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak

¹ Pretty Bella Wajong, "Perlindungan Hukum Bagi Wartawan dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Terkait dengan Kebebasan Pers Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999," *Lex et Societatis*, Vol. 6 No. 2, 2018, hlm. 1-2.



mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.²

Kedudukan pers diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.³ Wartawan sebagai pihak yang menjalankan kegiatan jurnalistik memperoleh posisi penting dalam pelaksanaan kemerdekaan pers. Pasal 8 Undang-Undang Pers memberikan jaminan bahwa dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum.

Perlindungan tersebut menjadi semakin penting karena pekerjaan jurnalistik memiliki risiko yang tidak selalu dapat dipisahkan dari kepentingan publik. Wartawan dapat berada pada situasi yang berhadapan dengan pihak yang tidak menerima pemberitaan tertentu. Peliputan mengenai dugaan korupsi, tindak pidana, konflik agraria, kebijakan pemerintah, konflik sosial, politik, atau persoalan ekonomi dapat menimbulkan tekanan terhadap wartawan maupun perusahaan pers.⁴

Persoalan kekerasan terhadap wartawan tidak hanya berbentuk tindakan fisik. Perkembangan teknologi informasi melahirkan bentuk ancaman baru yang berlangsung melalui ruang digital. Wartawan dapat menghadapi ancaman melalui pesan elektronik, media sosial, penyebaran data pribadi, peretasan akun, pembajakan perangkat, serangan terhadap situs media, manipulasi informasi, hingga kampanye intimidasi secara daring.⁵ Ruang digital juga memungkinkan identitas dan informasi pribadi wartawan disebarluaskan dalam waktu singkat kepada masyarakat dalam jumlah besar.

Doxing menjadi salah satu bentuk ancaman yang memiliki konsekuensi serius. Penyebaran alamat rumah, nomor telepon, identitas keluarga, atau data pribadi wartawan dapat membuka peluang terjadinya intimidasi lanjutan di dunia nyata. Ancaman digital tidak dapat dipandang sebagai persoalan yang berdiri sendiri karena dapat berkembang menjadi kekerasan fisik. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap wartawan harus mengikuti perkembangan bentuk ancaman yang muncul dalam kegiatan jurnalistik.

Persoalan lain muncul ketika wartawan menghadapi laporan pidana berkaitan dengan pemberitaan yang dibuatnya. Kebebasan pers tidak berarti bahwa wartawan bebas dari pertanggungjawaban hukum. Pemberitaan tetap harus dilakukan berdasarkan prinsip jurnalistik, akurasi, keberimbangan, verifikasi, serta penghormatan terhadap hak orang lain. Persoalan muncul ketika mekanisme hukum pidana digunakan tanpa terlebih dahulu memperhatikan karakter sengketa pers dan mekanisme penyelesaian yang telah tersedia dalam hukum pers.⁶

Undang-Undang Pers telah menyediakan mekanisme hak jawab dan hak koreksi sebagai instrumen untuk menyelesaikan persoalan akibat pemberitaan. Dewan Pers juga memiliki fungsi memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat terhadap pers. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa tidak setiap keberatan terhadap pemberitaan harus langsung diarahkan melalui proses pidana.

Kekerasan terhadap wartawan juga berkaitan dengan kualitas demokrasi. Ketika wartawan bekerja dalam kondisi penuh ancaman, proses pencarian dan penyampaian informasi kepada masyarakat dapat terganggu. Tekanan terhadap wartawan berpotensi menimbulkan rasa takut dalam melakukan peliputan terhadap isu-isu tertentu. Situasi tersebut pada akhirnya tidak hanya berdampak kepada wartawan, tetapi juga terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi.⁷

Perlindungan hukum terhadap wartawan karena itu perlu ditempatkan dalam dua sisi. Sisi pertama berkaitan dengan perlindungan terhadap kemerdekaan pers agar wartawan dapat menjalankan tugas jurnalistik tanpa intimidasi. Sisi kedua berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindakan wartawan apabila terbukti melanggar ketentuan

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28F.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 2 dan Pasal 3.

⁴ Bambang Eko Muljono, "Perlindungan Hukum Wartawan terhadap Tindak Kekerasan pada Saat Menjalankan Tugas Jurnalistik di Lapangan Menurut UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers," *Jurnal Independent*, Vol. 5 No. 2, 2017, hlm. 55–62.

⁵ Ahmad Sholihuddin Anzalil Haq dan Hufon, "Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Wartawan Atas Tindak Kekerasan Fisik dan on Fisik dalam Menjalankan Tugas Profesi," *Journal Evidence of Law*, Vol. 2 No. 3, 2023, hlm. 173–182.

⁶ R. Hari Purwanto, "Penegasan Perlindungan Hukum Wartawan yang Karya Jurnalistiknya Bermasalah Menurut Pasal 15 Ayat (2) Huruf c Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers," *Jurnal Pro Hukum*, Vol. 6 No. 1, 2017, hlm 23

⁷ Aprilia Angga Pratiwi, Rosiana, dan Hotnidah Nasution, "Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Atas Tindak Pidana Kekerasan dalam Peliputan Demonstrasi di DKI Jakarta Tahun 2019–2020," *UIN Law Review: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1 No. 1, 2025, hlm. 30–53.



hukum. Keseimbangan tersebut diperlukan agar perlindungan wartawan tidak berubah menjadi kekebalan hukum dan penegakan hukum tidak berubah menjadi instrumen untuk membatasi kemerdekaan pers.⁸

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga memiliki keterkaitan dengan aktivitas jurnalistik di ruang digital. Beberapa ketentuan dalam undang-undang tersebut mengatur perbuatan yang dilakukan melalui sistem elektronik. Penerapannya perlu memperhatikan karakteristik kegiatan jurnalistik dan ketentuan khusus yang terdapat dalam Undang-Undang Pers.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi juga memiliki relevansi terhadap perlindungan wartawan dari penyalahgunaan data pribadi. Data pribadi wartawan yang disebarluaskan tanpa dasar yang sah dapat menimbulkan risiko terhadap keamanan dan keselamatan pribadi. Perlindungan data dalam konteks tersebut tidak hanya berkaitan dengan kepentingan privasi, tetapi juga keselamatan profesi jurnalistik.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengkaji kembali sejauh mana perlindungan hukum terhadap wartawan dapat memberikan rasa aman dalam menjalankan kegiatan jurnalistik di era digital. Perlindungan yang hanya bersifat normatif belum cukup apabila tidak diikuti dengan mekanisme pelaksanaan yang efektif. Penanganan terhadap kekerasan fisik dan digital membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari perusahaan pers, Dewan Pers, aparat penegak hukum, hingga penyelenggara platform digital.⁹

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini membahas dua permasalahan. Pertama, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap wartawan dalam menghadapi kekerasan pada pelaksanaan kegiatan jurnalistik di era digital? Kedua, apa hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap wartawan dalam menghadapi kekerasan pada kegiatan jurnalistik di era digital?

Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar dan bentuk perlindungan hukum terhadap wartawan serta mengkaji hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya. Penelitian diharapkan memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan hukum pers dan memberikan gambaran mengenai kebutuhan perlindungan wartawan di tengah perubahan pola kerja jurnalistik akibat perkembangan teknologi digital.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif menempatkan hukum sebagai norma yang menjadi dasar untuk menganalisis permasalahan hukum yang diteliti.¹⁰ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹¹

Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang berkaitan dengan kemerdekaan pers, perlindungan wartawan, kekerasan, penggunaan teknologi informasi, dan perlindungan data pribadi.¹² Peraturan yang menjadi bahan utama meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep perlindungan hukum, kemerdekaan pers, kebebasan berekspresi, kekerasan terhadap wartawan, serta tanggung jawab profesi jurnalistik.

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder berupa buku hukum, artikel jurnal, publikasi Dewan Pers, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan hukum pers dan perlindungan wartawan. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber pendukung lainnya.¹³

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menghubungkan norma hukum dengan permasalahan perlindungan wartawan dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik di era digital. Hasil analisis disusun secara deskriptif-analitis untuk memperoleh gambaran mengenai bentuk perlindungan hukum dan hambatan pelaksanaannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Wartawan dalam Sistem Kemerdekaan Pers

⁸ Safira Azarine Lutfiyah Soeprianto dan Mauridah Isnawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Sebagai Korban Kekerasan," *Jurnal Justiciabelen*, Vol. 4 No. 2, 2021, hlm. 50–63.

⁹ Anggristiyani Meilinda Manasa, Baso Madihong, dan Mustawa Nur, "Perlindungan Hukum terhadap Wartawan yang Menjadi Korban Kekerasan dalam Menjalankan Tugas Meliput Berita," *Indonesian Journal of Legality of Law*, Vol. 5 No. 2, 2023, hlm. 376–383.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 35.

¹¹ *Ibid*, hlm. 133–136.

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm. 56–58.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 13–14.



Wartawan merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan kegiatan jurnalistik. Undang-Undang Pers mendefinisikan wartawan sebagai orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.¹⁴ Kegiatan jurnalistik mencakup mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dalam berbagai bentuk melalui media yang tersedia.

Kedudukan wartawan tidak dapat dilepaskan dari kedudukan pers sebagai salah satu pilar penting dalam kehidupan demokratis. Pers menjalankan fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Fungsi kontrol sosial menjadikan wartawan memiliki posisi yang strategis dalam mengawasi tindakan penyelenggara negara maupun berbagai persoalan yang terjadi dalam masyarakat.

Kemerdekaan pers bukan berarti wartawan memiliki kebebasan tanpa batas. Pasal 5 Undang-Undang Pers mengatur kewajiban pers untuk memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesucilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Pers juga memiliki kewajiban melayani hak jawab dan hak koreksi.

Keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab tersebut merupakan dasar penting dalam menjalankan kegiatan jurnalistik. Wartawan mempunyai kebebasan untuk mencari dan menyampaikan informasi, tetapi kebebasan tersebut harus dilaksanakan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik.¹⁵

Dewan Pers melalui Kode Etik Jurnalistik menetapkan sejumlah prinsip yang harus dipatuhi wartawan. Wartawan dituntut bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, tidak beritikad buruk, serta menghormati privasi dan pengalaman traumatis narasumber.

Kedudukan wartawan sebagai profesi yang memiliki tanggung jawab publik menyebabkan perlindungan terhadap wartawan tidak semata-mata merupakan perlindungan individual. Perlindungan tersebut juga berkaitan dengan kepentingan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar.¹⁶

2. Bentuk Kekerasan terhadap Wartawan di Era Digital

Kekerasan terhadap wartawan dapat dikategorikan dalam berbagai bentuk. Kekerasan fisik merupakan bentuk yang paling mudah dikenali karena secara langsung menyerang tubuh atau keselamatan wartawan. Pemukulan, penendangan, perampasan alat kerja, penghalangan secara paksa, dan tindakan kekerasan lainnya dapat terjadi ketika wartawan melakukan peliputan.¹⁷

Ancaman juga dapat muncul dalam bentuk intimidasi. Wartawan dapat menerima ancaman agar tidak melanjutkan peliputan atau menghapus berita yang telah diterbitkan. Tekanan tersebut dapat dilakukan oleh individu, kelompok, organisasi, maupun pihak yang memiliki kepentingan terhadap informasi yang sedang diberitakan.

Perkembangan teknologi menyebabkan kekerasan terhadap wartawan berkembang ke ruang digital. Bentuknya dapat berupa:

- 1) Ancaman melalui media sosial;
- 2) Pengiriman pesan intimidatif;
- 3) *Doxing* atau penyebaran data pribadi;
- 4) Peretasan akun media sosial;
- 5) Peretasan perangkat elektronik;
- 6) Serangan terhadap situs perusahaan pers;
- 7) Penyebaran informasi palsu mengenai wartawan;
- 8) Pelecehan dan penghinaan secara daring;
- 9) Penyebaran foto atau informasi pribadi tanpa persetujuan; dan
- 10) Kampanye digital untuk membungkam atau mendiskreditkan wartawan.¹⁸

Doxing memiliki karakteristik yang berbeda dari sekadar kritik terhadap karya jurnalistik. Kritik terhadap berita merupakan bagian dari kebebasan berpendapat, sedangkan penyebaran data pribadi untuk mengintimidasi atau membahayakan seseorang dapat menimbulkan risiko yang berbeda. Perlindungan data pribadi karena itu mempunyai hubungan dengan keamanan wartawan.¹⁹

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 1 angka 4.

¹⁵ Dewan Pers, *Kode Etik Jurnalistik*, Pasal 1 dan Pasal 2.

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 6 dan Pasal 8.

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 8

¹⁸ Ahmad Sholihuddin Anzalil Haq dan Hufon, "Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Wartawan Atas Tindak Kekerasan Fisik dan Non Fisik dalam Menjalankan Tugas Profesi," *Journal Evidence of Law*, Vol. 2 No. 3, 2023, hlm. 173–182.

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 1 angka 1 dan Pasal 4.

Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi memberikan kerangka hukum mengenai pemrosesan dan perlindungan data pribadi. Data pribadi tertentu memiliki tingkat sensitivitas yang lebih tinggi sehingga penyalahgunaannya dapat menimbulkan kerugian terhadap subjek data.

Ancaman digital juga dapat menyerang perusahaan pers. Situs media dapat mengalami serangan siber yang mengganggu akses masyarakat terhadap informasi. Akun wartawan dapat diretas dan digunakan untuk menyebarkan informasi palsu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap wartawan pada era digital perlu mencakup perlindungan individu sekaligus keamanan sistem teknologi yang digunakan dalam kegiatan jurnalistik.²⁰

Kekerasan digital memiliki dampak yang tidak selalu langsung terlihat. Wartawan yang terus-menerus menerima ancaman dapat mengalami gangguan dalam menjalankan tugas jurnalistik. Ketakutan terhadap keselamatan diri atau keluarga dapat mempengaruhi keputusan untuk melakukan peliputan terhadap isu tertentu.

3. Dasar Hukum Perlindungan Wartawan

a. Perlindungan Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945

Konstitusi memberikan dasar bagi kebebasan memperoleh dan menyampaikan informasi. Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28F memberikan jaminan mengenai hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.²¹

Jaminan tersebut menjadi dasar konstitusional bagi keberadaan pers. Wartawan menjalankan fungsi penyampaian informasi kepada masyarakat sehingga keamanan wartawan berkaitan dengan pelaksanaan hak konstitusional masyarakat untuk memperoleh informasi.

Hak tersebut tetap memiliki batas. Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dan dalam menjalankan hak dan kebebasannya wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang.

b. Perlindungan Berdasarkan Undang-Undang Pers

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan instrumen hukum utama dalam perlindungan wartawan. Pasal 8 secara tegas menyatakan:

"Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum."²²

Ketentuan tersebut memberikan dasar khusus bagi perlindungan wartawan. Perlindungan hukum tidak hanya berarti perlindungan dari kekerasan fisik, tetapi juga mencakup perlindungan agar wartawan dapat menjalankan tugas jurnalistik sesuai ketentuan hukum dan kode etik.

Undang-Undang Pers juga mengatur mekanisme hak jawab dan hak koreksi. Mekanisme tersebut memiliki fungsi penting dalam penyelesaian keberatan terhadap pemberitaan. Pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan mempunyai instrumen untuk memberikan tanggapan atau meminta perbaikan.

Persoalan pemberitaan karena itu perlu dibedakan dengan tindakan kekerasan terhadap wartawan. Kesalahan dalam pemberitaan dapat diselesaikan melalui mekanisme pers sepanjang memenuhi karakter sebagai sengketa pers. Kekerasan fisik, ancaman, perusakan, dan tindakan pidana lainnya tetap merupakan perbuatan yang dapat diproses berdasarkan hukum pidana.

c. Perlindungan melalui Dewan Pers

Dewan Pers mempunyai posisi penting dalam menjaga kemerdekaan pers dan menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan kegiatan jurnalistik. Undang-Undang Pers memberikan sejumlah fungsi kepada Dewan Pers, antara lain melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain dan mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah.

Penyelesaian sengketa pers melalui mekanisme Dewan Pers memiliki arti penting karena tidak semua persoalan akibat pemberitaan harus diselesaikan dengan pendekatan pidana. Mekanisme tersebut memberikan ruang bagi pihak yang merasa dirugikan untuk memperoleh hak jawab, hak koreksi, atau penyelesaian berdasarkan kode etik jurnalistik.

Peraturan Dewan Pers Nomor 5/Peraturan-DP/IV/2008 tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan juga menjadi instrumen penting dalam perlindungan profesi. Standar tersebut mengatur perlindungan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik, termasuk perlindungan terhadap ancaman, kekerasan, intimidasi, serta tanggung jawab perusahaan pers dalam penugasan dan pembelaan hukum.²³

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

²¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F.

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 8.

²³ Dewan Pers, Peraturan Dewan Pers Nomor 5/Peraturan-DP/IV/2008 tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan.

4. Perlindungan Wartawan dari Kekerasan Digital

Ruang digital menghadirkan bentuk ancaman yang membutuhkan instrumen hukum tambahan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 mengatur berbagai perbuatan yang dilakukan melalui sistem elektronik. Ketentuan tersebut dapat menjadi dasar penindakan terhadap tindakan tertentu yang dilakukan melalui media digital apabila memenuhi unsur tindak pidana yang ditentukan undang-undang.²⁴

Penggunaan hukum pidana dalam menghadapi kekerasan digital harus dilakukan secara hati-hati. Tidak setiap kritik, komentar negatif, atau perbedaan pendapat terhadap wartawan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Kritik terhadap karya jurnalistik merupakan bagian dari kebebasan berekspresi selama dilakukan dalam batas hukum.²⁵

Pembedaannya terletak pada karakter perbuatan. Kritik terhadap isi berita berbeda dengan ancaman pembunuhan, peretasan, penyebaran data pribadi untuk mengintimidasi, atau tindakan lain yang secara nyata mengancam keselamatan seseorang.

UU PDP juga dapat memberikan perlindungan terhadap wartawan ketika data pribadinya disalahgunakan. Penyebaran data pribadi tanpa dasar yang sah dapat menimbulkan risiko terhadap keamanan wartawan dan keluarganya. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi menjadi salah satu bagian dari perlindungan keamanan wartawan di ruang digital.²⁶

Perlindungan digital juga membutuhkan langkah nonhukum. Perusahaan pers perlu memiliki sistem keamanan informasi yang memadai, prosedur penanganan ancaman, pengamanan akun, pencadangan data, serta protokol keselamatan bagi wartawan yang meliput isu berisiko tinggi.

5. Batas antara Perlindungan Wartawan dan Pertanggungjawaban Hukum

Perlindungan wartawan tidak dapat ditafsirkan sebagai kekebalan terhadap hukum. Wartawan tetap mempunyai tanggung jawab atas produk jurnalistik yang dibuatnya. Prinsip tersebut diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kemerdekaan pers dan perlindungan hak masyarakat.

Pers wajib melakukan verifikasi informasi. Berita yang tidak akurat dapat merugikan kehormatan, nama baik, privasi, atau kepentingan seseorang. Kondisi tersebut harus diselesaikan sesuai mekanisme yang ditentukan hukum pers apabila permasalahan tersebut berkaitan dengan karya jurnalistik.²⁷

Pemidanaan wartawan juga harus mempertimbangkan karakter kegiatan jurnalistik. Apabila suatu persoalan pada dasarnya merupakan sengketa pemberitaan, penggunaan mekanisme penyelesaian pers menjadi penting sebelum mengarahkan persoalan tersebut ke proses pidana.

Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2008 tentang Meminta Keterangan Saksi Ahli dari Dewan Pers berkaitan dengan perkara yang berhubungan dengan delik pers. Ketentuan tersebut menunjukkan pentingnya kehadiran Dewan Pers dalam perkara yang memiliki keterkaitan dengan pemberitaan.²⁸

Pembedaan tersebut menjadi semakin penting di era digital karena seorang wartawan dapat menggunakan berbagai platform sekaligus. Tidak semua konten yang dibuat oleh seseorang otomatis menjadi produk jurnalistik. Status suatu konten harus dilihat dari proses, tujuan, media, serta pemenuhan prinsip jurnalistik.

6. Hambatan Perlindungan Hukum terhadap Wartawan

Perlindungan hukum terhadap wartawan masih menghadapi sejumlah hambatan.

a. Perkembangan bentuk kekerasan lebih cepat daripada mekanisme perlindungan

Teknologi digital berkembang dengan sangat cepat. Bentuk ancaman terhadap wartawan dapat berubah mengikuti teknologi yang digunakan. Peretasan akun, penyebaran data pribadi, manipulasi identitas digital, dan

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

²⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28J.

²⁶ Ahmad Sholihuddin Anzalil Haq dan Hufon, "Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Wartawan Atas Tindak Kekerasan Fisik dan Non Fisik dalam Menjalankan Tugas Profesi," *Journal Evidence of Law*, Vol. 2 No. 3, 2023, hlm. 173–182.

²⁷ Safira Azarine Lutfiyah Soeprianto dan Mauridah Isnawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Sebagai Korban Kekerasan," *Jurnal Justiciabelen*, Vol. 4 No. 2, 2021, hlm. 50–63.

²⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2008 tentang Meminta Keterangan Saksi Ahli dari Dewan Pers.

serangan terhadap sistem informasi membutuhkan respons yang tidak hanya berorientasi pada hukum pers, tetapi juga keamanan siber.²⁹

Regulasi yang bersifat umum belum tentu dapat langsung menjawab setiap bentuk ancaman baru. Aparat penegak hukum juga membutuhkan kemampuan teknis untuk mengidentifikasi pelaku dan mengamankan bukti digital.

b. Ancaman digital sulit diidentifikasi pelakunya

Pelaku kekerasan digital dapat menggunakan akun anonim, identitas palsu, jaringan virtual, atau sarana teknologi lainnya. Kondisi tersebut membuat proses identifikasi pelaku lebih kompleks dibandingkan kekerasan yang dilakukan secara langsung.³⁰

Keterbatasan kemampuan digital forensik juga dapat mempengaruhi proses pembuktian. Bukti digital harus dikumpulkan dan dijaga agar memiliki nilai pembuktian dalam proses hukum.

c. Perlindungan belum berorientasi pada keselamatan wartawan

Perlindungan profesi tidak cukup hanya berupa penyelesaian setelah terjadi kekerasan. Perusahaan pers perlu mempunyai sistem pencegahan dan mitigasi risiko. Wartawan yang meliputi konflik atau isu sensitif perlu memperoleh pelatihan keselamatan, termasuk keselamatan digital.

Perusahaan pers juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa wartawan tidak dibiarkan menghadapi ancaman secara individual. Pendampingan hukum, pengamanan data, dan mekanisme pelaporan ancaman merupakan bagian dari perlindungan profesi.

d. Penggunaan ketentuan hukum terhadap aktivitas jurnalistik

Perkembangan hukum pidana dan hukum digital menimbulkan kebutuhan untuk membedakan secara jelas antara kegiatan jurnalistik yang dilakukan secara profesional dengan konten digital yang bukan merupakan produk jurnalistik. Ketidakjelasan tersebut dapat menimbulkan perbedaan penafsiran dalam proses penegakan hukum.

7. Upaya Penguatan Perlindungan Hukum terhadap Wartawan

Penguatan perlindungan terhadap wartawan perlu dilakukan melalui beberapa langkah.

1) Memperkuat penerapan Pasal 8 UU Pers

Jaminan perlindungan hukum terhadap wartawan harus diwujudkan dalam mekanisme konkret. Setiap laporan kekerasan terhadap wartawan perlu ditangani secara serius tanpa mengurangi prinsip bahwa setiap orang memiliki hak yang sama di hadapan hukum.

2) Mengoptimalkan peran Dewan Pers

Dewan Pers perlu terus memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa pers. Pemeriksaan terhadap perkara yang berkaitan dengan produk jurnalistik perlu mempertimbangkan kompetensi Dewan Pers dalam menentukan apakah suatu persoalan merupakan sengketa pers atau bukan.

3) Meningkatkan koordinasi aparat penegak hukum

Polisi, jaksa, dan hakim perlu memiliki pemahaman yang memadai mengenai hukum pers. Koordinasi tersebut penting agar penanganan terhadap wartawan tidak mengabaikan ketentuan khusus yang berlaku bagi kegiatan jurnalistik.

4) Memperkuat keamanan digital perusahaan pers

Perusahaan pers perlu menerapkan standar keamanan digital yang mencakup autentikasi berlapis, pengamanan perangkat, pencadangan data, perlindungan akun, dan prosedur penanganan insiden siber.

5) Menyediakan pendampingan hukum bagi wartawan

Wartawan yang mengalami kekerasan membutuhkan akses terhadap bantuan hukum. Pendampingan sejak tahap pelaporan dapat membantu memastikan bukti dan informasi mengenai kekerasan terdokumentasi dengan baik.

6) Meningkatkan literasi hukum dan digital wartawan

Wartawan perlu memahami batas kebebasan pers, hukum pidana, perlindungan data pribadi, keamanan digital, serta mekanisme penyelesaian sengketa pers. Pengetahuan tersebut dapat mengurangi risiko pelanggaran sekaligus meningkatkan kemampuan wartawan menghadapi ancaman.

KESIMPULAN

²⁹ Anggristiyan Meilinda Manasa, Baso Madiung, dan Mustawa Nur, "Perlindungan Hukum terhadap Wartawan yang Menjadi Korban Kekerasan dalam Menjalankan Tugas Meliput Berita," *Indonesian Journal of Legality of Law*, Vol. 5 No. 2, 2023, hlm. 376–383.

³⁰ Aprilia Angga Pratiwi, Rosiana, dan Hotnidah Nasution, "Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Atas Tindak Pidana Kekerasan dalam Peliputan Demonstrasi di DKI Jakarta Tahun 2019–2020," *UIN Law Review: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1 No. 1, 2025, hlm. 30–53.



Perlindungan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan kegiatan jurnalistik telah memiliki dasar konstitusional dan dasar hukum sektoral yang cukup jelas. UUD NRI Tahun 1945 memberikan jaminan terhadap kebebasan memperoleh dan menyampaikan informasi. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers secara khusus memberikan perlindungan hukum kepada wartawan dalam menjalankan profesinya. Mekanisme hak jawab, hak koreksi, dan penyelesaian melalui Dewan Pers menjadi instrumen penting dalam menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan pemberitaan.

Perkembangan teknologi digital menyebabkan bentuk kekerasan terhadap wartawan menjadi semakin beragam. Kekerasan tidak hanya berupa pemukulan, intimidasi, dan perampasan alat kerja, tetapi juga mencakup ancaman daring, doxing, peretasan, penyalahgunaan data pribadi, dan serangan terhadap sistem informasi. UU ITE dan UU PDP dapat menjadi instrumen hukum tambahan untuk menghadapi bentuk kekerasan tertentu di ruang digital.

Pelaksanaan perlindungan masih menghadapi hambatan berupa perkembangan teknologi yang cepat, kesulitan mengidentifikasi pelaku kekerasan digital, belum seragamnya pemahaman mengenai sengketa pers, keterbatasan keamanan digital, dan belum optimalnya koordinasi antara perusahaan pers, Dewan Pers, serta aparat penegak hukum. Perlindungan wartawan perlu ditempatkan sebagai bagian dari perlindungan terhadap kemerdekaan pers dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi dalam penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, dan koreksi selama proses penyusunan penelitian. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada keluarga, rekan-rekan, serta pihak-pihak lain yang telah memberikan dukungan selama proses penelitian dan penulisan. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Mestika Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Ahmad Sholihuddin Anzalil Haq dan Hufon. "Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Wartawan Atas Tindak Kekerasan Fisik dan Non Fisik dalam Menjalankan Tugas Profesi." *Journal Evidence of Law*, Vol. 2 No. 3, 2023.
- Anggristiyani Meilinda Manasa, Baso Madiung, dan Mustawa Nur. "Perlindungan Hukum terhadap Wartawan yang Menjadi Korban Kekerasan dalam Menjalankan Tugas Meliput Berita." *Indonesian Journal of Legality of Law*, Vol. 5 No. 2, 2023.
- Aprilia Angga Pratiwi, Rosiana, dan Hotnidah Nasution. "Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Atas Tindak Pidana Kekerasan dalam Peliputan Demonstrasi di DKI Jakarta Tahun 2019–2020." *UIN Law Review: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1 No. 1, 2025.
- Bambang Eko Muljono. "Perlindungan Hukum Wartawan terhadap Tindak Kekerasan pada Saat Menjalankan Tugas Jurnalistik di Lapangan Menurut UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers." *Jurnal Independent*, Vol. 5 No. 2, 2017.
- Pretty Bella Wajong. "Perlindungan Hukum Bagi Wartawan dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Terkait dengan Kebebasan Pers Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999." *Lex et Societatis*, Vol. 6 No. 2, 2018.
- R. Hari Purwanto. "Penegasan Perlindungan Hukum Wartawan yang Karya Jurnalistiknya Bermasalah Menurut Pasal 15 Ayat (2) Huruf c Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers." *Jurnal Pro Hukum*, Vol. 6 No. 1, 2017.
- Safira Azarine Lutfiyah Soeprianto dan Mauridah Isnawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Sebagai Korban Kekerasan." *Jurnal Justiciabelen*, Vol. 4 No. 2, 2021.
- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887.



- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2008 tentang Meminta Keterangan Saksi Ahli dari Dewan Pers Berkaitan dengan Perkara Delik Pers.
- Dewan Pers. Peraturan Dewan Pers Nomor 5/Peraturan-DP/IV/2008 tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan.
- Dewan Pers. Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Kode Etik Jurnalistik.